

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak adalah untuk menghemat kewajiban pajak.

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu Kebijakan perpajakan (*tax policy*); Undang-undang perpajakan (*tax law*); dan Administrasi perpajakan (*tax administration*). Ketiga unsur tersebut terjadi menurut proses yang sesuai dengan urutan waktu penyusunan sistem perpajakan.

1. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak seperti jenis pajak yang akan dipungut contohnya pajak penghasilan.

2. Undang-Undang Perpajakan

Kenyataan menunjukkan bahwa dimana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan

Keputusan Dirjen Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi Perpajakan

Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif. Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*), karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat pemerintah.

Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Oleh karena itu, untuk lebih mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajaknya. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Jika fenomena

tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya. Menurut Ratag (2013) dalam Alamsyah (2019) beberapa strategi umum perencanaan pajak yaitu:

1. *Tax saving* merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura pada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.
2. *Tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang mengalami kerugian perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21.
3. Memahami peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan serta sanksi pidana atau kurungan.
4. Menunda pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan pajak yang berlaku dengan melalui penundaan pembayaran PPN yang dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan khususnya untuk penjualan kredit; dan yang terakhir.
5. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan karena wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar di muka.

Secara umum, tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik menurut Pohan (2013:21), adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan.

2.2 Aset Tetap

Aset tetap diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau lebih dulu dibangun yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sedangkan menurut aturan perpajakan, aset tetap disebut dengan istilah harta berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun sendiri dengan memenuhi kriteria yaitu: (1) dimiliki dan digunakan dalam usaha untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dengan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun; (2) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan (Ritonga, 2017; Alamsyah 2019).

Peranan aset tetap sangat signifikan dalam menghasilkan suatu barang dan jasa, misalnya tanah dan bangunan untuk tempat produksi, mesin serta berbagai peralatan lain yang digunakan sebagai alat produksi dan yang lain sebagainya. Semua jenis aset tetap memiliki umur manfaat yang terbatas dan berbeda-beda, dikecualikan untuk

tanah. Umur manfaat menurut PSAK No. 16 adalah suatu periode dimana aset diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan dan jumlah produksi atas unit serupa yang diharapkan dari aset tersebut oleh perpajakan. Aturan perpajakan maupun akuntansi menyebutkan bahwa nilai aset tetap tidak dapat dibebankan sekaligus sebagai biaya. Pembebanan aset tetap harus dilakukan dengan cara alokasi secara bertahap melalui penyusutan. Aset tetap harus disajikan sebesar biaya perolehannya dan dikurangi akumulasi penyusutannya kecuali tanah. Menurut Ardiansyah (2014) dan Alamsyah (2019): “aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak melalui perencanaan pajak karena beban penyusutan aset secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak”.

2.3 Penyusutan

Penyusutan merupakan alokasi sistematis jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang di estimasi.

2.3.1 Penyusutan Berdasarkan Akuntansi Komersil

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi berdasarkan PSAK Nomor 16. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang dan pengurangan nilai aset dibebankan secara bertahap. Penyusutan dapat dihitung menggunakan metode yang ditentukan, berikut metode penyusutan berdasarkan akuntansi :

1. Garis Lurus

Metode garis lurus sering sekali dijadikan pilihan untuk memperhitungkan penyusutan aset tetap yang dimilikinya. Untuk memperhitungkan penyusutan

berdasarkan metode ini dapat dilakukan dengan cara mengalikan harga perolehan dengan tarif penyusutan garis lurus. Metode ini akan menghasilkan biaya penyusutan yang sama setiap tahunnya.

2. Saldo Menurun

Metode ini merupakan perhitungan penyusutan dengan berdasarkan persentase tertentu kemudian dihitung dari nilai buku aset tersebut pada tahun bersangkutan. Metode ini tentunya akan menghasilkan biaya yang berubah-ubah setiap tahunnya dan perhitungannya akan lebih rumit dibandingkan dengan metode garis lurus.

3. Jumlah Angka Tahun

Metode ini berdasarkan jumlah angka tahun dengan besaran penyusutan aktiva tiap tahun jumlahnya akan semakin menurun. Dasar penyusutan metode ini yaitu nilai perolehan dikurang taksiran nilai residu. Dalam menentukan tarif penyusutan aset tetap dalam bentuk pecahan yang dihitung dengan cara :

Pembilang (numerator) menggunakan angka tahun dimulai tahun yang terbesar ke tahun yang terkecil

Penyebut (denominator) adalah jumlah angka tahun.

4. Satuan Jam Kerja

Metode satuan jam kerja yang didasarkan atas satuan produk yang dihasilkan dalam periode tertentu. Rumus dari metode ini adalah :

Beban Penyusutan per Tahun = Jam Kerja yang Dapat Dicapai x Tarif Penyusutan
Tiap Jam

Tarif Penyusutan Tiap Jam = (Harga Perolehan - Nilai residu) : Jumlah Total Jam
Kerja Penggunaan Aset Tetap

5. Satuan Hasil Produksi

Metode ini didasarkan pada jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode tertentu. Rumusnya adalah :

Beban Penyusutan per Tahun = Jam Satuan Produk yang Dihasilkan x Tarif

Penyusutan per Produk
Tarif Penyusutan per Satuan Produk = (Harga Perolehan - Nilai residu) : Jumlah
Total Produk yang Dihasilkan

2.3.2 Penyusutan Berdasarkan Ketentuan Perpajakan

Mulai tahun 1995 ketentuan pajak mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual per aset, tidak lagi secara gabungan atau berdasarkangolongan seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil yang sama atau sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan. Aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat atau umur terbatas menurut ketentuan perpajakan harus dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu aset tetap berupa bangunan dan aset tetap non bangunan. Metode penyusutan untuk aset tetap bangunan dalam ketentuan perpajakan adalah garis lurus dan untuk aset tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo saldo menurun asal diterapkan secara taat asas.

Pada dasarnya kedua metode penyusutan ini memiliki akumulasi penyusutan yang sama pada saat umur ekonomi habis tetapi perbedaan utamanya terletak pada besarnya beban penyusutan tiap tahun. Metode garis lurus merupakan metode yang menghasilkan pembebanan yang tetap sama selama masa umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah dan metode saldo menurun merupakan metode yang menghasilkan pembebanan yang menurun selama masa umur manfaat. Aset tetap non bangunan dikelompokkan lebih lanjut dalam 4 kategori yaitu kelompok 1, 2, 3, dan kelompok 4, sedangkan aset tetap bangunan dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu Bangunan permanen dan tidak permanen.

Ketentuan perpajakan penyusutan diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
2. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

3. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
4. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
5. Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

Penggolongan dan metode penyusutan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Tarif dan Masa Manfaat Penyusutan Fiskal

No	Kelompok Aset/Harta	Umur (Tahun)	Metode dan Tarif Penyusutan per Tahun	
			Garis Lurus	Saldo Menurun
1	Bukan Bangunan			
	1.1 Kelompok 1	4	25%	50%
	1.2 Kelompok 2	8	12,5%	25%
	1.3 Kelompok 3	16	6,25%	12,5%
	1.4 Kelompok 4	20	5%	10%
2	Bangunan			
	2.1 Bangunan tidak Permanen	10	5%	
	2.2 Bangunan Permanen	20	10%	

Sumber : UU PPh No.36 Tahun 2008

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan ilmu yang dalam cara berpikir menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan. Penelitian yang penulis lakukan tidak terlepas dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu ini memperkaya teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Yohana Putri, Fitriana Santi (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Pada CV.X menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa dengan perencanaan pajak menunjukkan upaya meminimalkan beban pajak melalui langkah penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun sebagai penghitungan penyusutannya dapat menghemat beban pajak yang harus dibayar perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin (2015) yang berjudul Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan dan Penyesuaian Fiskal Untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT. Dwijaya Gasindo Makmur. Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukan perencanaan pajak melalui metode penyusutan garis lurus dan menerapkan peyesuaian fiskal terhadap penghasilannya dapat meminimalkan beban pajak yang di tanggung oleh perusahaan. Perusahaan dalam menentukan metode penyusutan aset tetap sudah tepat, tetapi perusahaan belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan ini terbukti perusahaan belum melakukan penyesuaian fiskal dari penghasilan yang bukan obyek pajak.

Giantino A. Ratag (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aktiva Tetap Untuk Menghitung PPh Badan pada PT

Bank Sulut menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa PT. Bank Sulut belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak melalui metode penyusutan aktiva tetap, yang dalam hal ini PT. Bank Sulut menggunakan metode penyusutan saldo menurun untuk non bangunan dan metode garis lurus untuk bangunan. Hal ini terbukti jika PT. Bank Sulut menggunakan metode garis lurus untuk seluruh penyusutan aktiva tetap maka akan dilakukan koreksi fiskal negatif sehingga laba kena pajak perusahaan akan berkurang. Berdasarkan laba kena pajak tersebut, perusahaan akan dapat menghemat pembayaran pajak/ PPh badan terutang. Besarnya beban penyusutan yang dikurangkan dari penghasilan bruto terlihat mempengaruhi laba kena pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh Badan yang terutang.

Pandapotan Ritonga (2017) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Aset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Taspen (Persero) menyimpulkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dengan melakukan penyusutan dan revaluasi aset tetap perusahaan maka PT.Taspen (Persero) Cabang Utama Medan dapat menghemat atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Perusahaan dapat menyesuaikan kebijakan aset tetap dengan metode penyusutan saldo menurun sebagai perhitungan penyusutannya karena lebih efisien dalam meminimalkan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Dina Mariyana, Lily Syafitri (2013) dengan penelitiannya yang berjudul Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Dan Revaluasi Aset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak PT.Gembala Sriwijaya menyimpulkan dengan dilakukannya penyusutan dan revaluasi aset tetap perusahaan maka PT. Gembala

Sriwijaya dapat menghemat atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.


Penelitian terdahulu terkait perencanaan pajak menunjukkan bahwa menggunakan metode garis lurus untuk seluruh penyusutan aktiva tetap akan dilakukan koreksi fiskal negatif sehingga laba kena pajak perusahaan tersebut akan berkurang. Berdasarkan laba kena pajak tersebut, perusahaan akan dapat menghemat pembayaran pajak atau PPh badan terutang. Besarnya beban penyusutan yang dikurangkan dari penghasilan bruto terlihat mempengaruhi laba kena pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh Badan yang terutang (Ratag, 2013) dan (Mariyana 2013). Sedangkan Putri dan Santi (2018) menyimpulkan upaya meminimalkan beban pajak melalui langkah penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun sebagai penghitungan penyusutannya dapat menghemat beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu menjadikan peneliti melakukan pengembangan dari penelitian sebelumnya.

2.5 Kerangka Berpikir

Salah satu beban yang wajib dibayar oleh wajib pajak badan setiap tahunnya adalah beban pajak. Pajak adalah beban perusahaan menurut undang-undang yang harus dibebankan pada wajib pajak badan yang memperoleh penghasilan kena pajak. Dalam hal membayar pajak biasanya wajib pajak berupaya untuk menghemat beban pajak mereka. Menghemat beban pajak tersebut dapat dilakukan melalui perencanaan pajak.

Perencanaan pajak adalah perencanaan memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya: menghitung penyusutan aktiva tetap.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir